

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan non materil. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar, salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya itu sumber pendapatan negara sangat mempengaruhi kegiatan operasional suatu negara, baik dalam bentuk kegiatan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, karna sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hamper 70% penerimaan berasal dari sektor pajak, menurut Maya Angraini, (2017) serta implementasi dalam bentuk kebijakan pemerintah upaya-upaya tersebut dapat berupa instensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Indonesia mencari sumber investasi dana dari luar negeri yang disimpan oleh Wajib Pajak karena banyak harta WNI yang tersebar di seluruh dunia, dan peluang investasi di Indonesia dan mencari dengan reprivatisasi. Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta terbuka lebar perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 2016 tentang *Tax Amnesty* Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun objek

pajak. Subyek pajak dapat berupa penambahan Jumlah Wajib Pajak, objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada diluar negeri.

Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan *Tax Amnesty* yakni tahun 1964 dan 1984 menurut Agus Iwan Kesuma (2016) Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No.72 tahun 1984 Tentang pengampunan pajak namun, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua tax amnesty tersebut tidak berhasil.

Salah satu aturan perpajakan yang sering melekat pada ketidakpatuhan adalah sanksi pajak. Pemahaman tentang sanksi pajak yang akan ditanggung oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan masih minim. Sanksi pajak terjadi apabila Wajib Pajak menunggak kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan sanksi pajak yang dapat berupa denda, bunga, sampai hukuman pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. *Tax Amnesty* dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, dengan catatan WP tersebut tidak sedang dalam proses penyidikan dan telah di P-21 dalam proses peradilan atau WP yang sedang menjalani hukum atas pidana dibidang perpajakan. Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap suksesnya *Tax Amnesty* tahun 2016, dengan program ini wajib pajak Orang Pribadi ataupun Badan akan dibebaskan dari segala bentuk sanksi. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* dan diketahui adanya harta tambahan yang belum dilaporkan atau sengaja tidak dilaporkan akan dikenai sanksi sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar (Pasal 18:3 UU No.11/2016). Sanksi tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak mengungkapkan hartanya di Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak. Akan tetapi, wajib pajak yang ikut dalam program tax amnesty juga bisa dikenakan sanksi 200% apabila tidak mengungkapkan secara benar harta yang dimilikinya.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib Pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajiban

perpajakannya. Walaupun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tapi dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh masih tingginya rasa keengganan dan ketidakinginan para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Kondisi ini dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang terbaru.

Dan dalam penerapan *Tax Amnesty* ini yang sudah diterapkan dalam masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*. Maka penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul: **“Analisis Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Tax Amnesty dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan antara Jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah program *Tax Amnesty*?
2. Apakah ada perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah program *Tax Amnesty*?
3. Apakah ada pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Paak (KPP) Pratama Pondok Gede?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan Jumlah Wajib sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede Jumlah Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun hasilnya dapat berguna bagi:

1. Bagi Penulis  
Sebagai sarana pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh dalam studi perkuliahan serta dapat memperluas wawasan ilmiah dibidang akuntansi perpajakan.
2. Bagi Perusahaan  
Sebagai bahan evaluasi untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede dalam melaksanakan progam *Tax Amnesty* pada periode selanjutnya di KPP.
3. Bagi Mahasiswa  
Memberikan praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai penerus yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara, dan penelitian ini diharapkan dijadikan gambaran bagi mahasiswa dalam masyarakat.

## 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka peneliti membatasi masalah yaitu data yang di analisa variabel Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Progam *Tax Amnesty* menganalisa empat tahun sebelum berlakunya *Tax Amnesty* dan satu tahun sesudah berjalannya program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pondok Gede

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian, dan hasil studi empirik yang relevan dengan penelitian, model penelitian dan hipotesis.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

### **Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian

### **Bab V : Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan Implikasi manajerial untuk penelitian